



PUTUSAN

Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUTARSIDIN Bin MUSRIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Purbolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/12 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Makmur, RT 001 RW 002,
Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Mutarsidin Bin Musrin (Alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/37/VII/RES 1.17/2024/Reskrim tertanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa Mutarsidin Bin Musrin (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, S.H., M.H., SYAMSUL, S.H.,** dan **ZIKI ZULKARNAIN, S.H.,** Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN.Mgl tertanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUTARSIDIN bin (alm) MUSRIN telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa MUTARSIDIN bin (alm) MUSRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver terbuat dari stainless dengan panjang sekira 20cm (dua puluh sentimeter), gagang senjata warna hitam.
 - 1 (satu) butir amunisi caliber 5.56 mm
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna coklat berlogo POLOCITY;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUTARSIDIN bin (alm) MUSRIN** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa Desa Sumber Makmur Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUTARSIDIN bin (alm) MUSRIN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada sekira bulan Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Makmur Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung sedang bersama dengan Saksi YUMINEM bersiap untuk berangkat kerja ke ladang dekat dengan rumah Terdakwa, kemudian datang Sdr. RISU (DPO) yang merupakan teman Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa



mengatakan “kalau sekarang saya tidak ada, mungkin nanti sore mudah-mudahan ada” kemudian Sdr. RISU (DPO) pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa berangkat bekerja ke ladang. Pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib Sdr. RISU (DPO) kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam tempo waktu selama 1 (satu) bulan. Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa keberatan sebab Sdr. RISU (DPO) tidak memberikan suatu apapun sebagai jaminan dengan tempo waktu pengembalian yang menurut Terdakwa terlalu lama. Selanjutnya, Sdr. RISU (DPO) mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang terbuat dari stainless steel dengan panjang sekira 20 cm (dua puluh sentimeter), gagang senjata warna hitam dan terdapat 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter) dari dalam tas yang dibawa oleh Sdr. RISU (DPO) kemudian Sdr. RISU (DPO) menitipkan senjata api tersebut sebagai jaminan hutang. Selanjutnya Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. RISU (DPO) dan menerima 1 (satu) pucuk senjata api tersebut dari Sdr. RISU (DPO) lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berlogo POLOCITY dan menyimpannya di gudang rumah Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi DAVID, Saksi REGA dan Saksi JERRY yang ketiganya merupakan anggota Satres Narkoba Polres Mesuji sedang melakukan penyisiran di Desa Sumber Makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dan berdasarkan informasi dari masyarakat dicurigai terdapat transaksi narkoba disekitar rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi DAVID, Saksi REGA dan Saksi JERRY mencoba masuk ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba di rumah terdakwa. Akan tetapi, ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang terbuat dari stainless steel dengan panjang sekira 20 cm (dua puluh sentimeter), gagang senjata warna hitam dan terdapat 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter) berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berlogo POLOCITY yang tergantung di dinding gudang milik Terdakwa, lalu para saksi menanyakan apakah senjata api tersebut adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa menjawab milik Sdr. RISU (DPO). Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab : 86/BSF/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi S.I.K., M.H. diperoleh Kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver. SAB dapat berrfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm. PB diuji masih aktif dan dapat meledak.

Bahwa Terdakwa MUTARSIDIN bin (alm) MUSRIN dalam melakukan perbuatannya membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JERRY PRATAMA MANGUNSONG Anak dari MANGUNSONG**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Mesuji yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Makmur, RT 001 RW 002, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait kepemilikan barang yang diduga senjata api



rakitan jenis *revolver* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm, yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi selaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Mesuji, tengah melakukan penyisiran di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan transaksi narkoba di sekitar rumah Terdakwa. Saat Saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pencarian narkoba, Saksi dan tim justru mendapatkan sepucuk senjata api rakitan jenis *revolver* yang terbuat dari *stanless steel* dengan panjang sekira 20 cm (dua puluh sentimeter), gagang senjata warna hitam dan terdapat 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter) yang ditemukan di dalam sebuah tas selempang warna coklat berlogo "Polocity" yang tergantung di dinding gudang rumah Terdakwa. Saat Saksi menanyakan kepemilikan barang yang diduga senjata api tersebut, Terdakwa pun menjawab bahwa brang tersebut milik Risu (DPO) yang digadaikan kepada Terdakwa. Atas pengakuan dan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata api rakitan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi REGA SATRIA Bin YAHYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Mesuji yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Makmur, RT 001 RW 002, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait kepemilikan barang yang diduga senjata api



rakitan jenis *revolver* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm, yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi selaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Mesuji, tengah melakukan penyisiran di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan transaksi narkoba di sekitar rumah Terdakwa. Saat Saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pencarian narkoba, Saksi dan tim justru mendapatkan sepucuk senjata api rakitan jenis *revolver* yang terbuat dari *stanless steel* dengan panjang sekira 20 cm (dua puluh sentimeter), gagang senjata warna hitam dan terdapat 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter) yang ditemukan di dalam sebuah tas selempang warna coklat berlogo "Polocity" yang tergantung di dinding gudang rumah Terdakwa. Saat Saksi menanyakan kepemilikan barang yang diduga senjata api tersebut, Terdakwa pun menjawab bahwa brang tersebut milik Risu (DPO) yang digadaikan kepada Terdakwa. Atas pengakuan dan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata api rakitan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi YUMINEM Binti IKSAN SENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Makmur, RT 001 RW 002, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait kepemilikan barang yang diduga senjata api rakitan jenis



revolver yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm, yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, di bulan Juni 2024 sekira pukul pukul 06.30 WIB, Risu (DPO) yang merupakan teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa, yang merupakan suami Saksi, untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun, karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak memegang uang, Terdakwa meminta agar Risu (DPO) datang lagi pada sore harinya. Sekira pukul 18.00 WIB, Risu (DPO) datang kembali dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saat ditanyakan kapan Risu (DPO) bisa mengembalikan uang tersebut, Risu (DPO) meminta tempo pengembalian dalam waktu sebulan. Karena dirasa terlalu lama, Terdakwa pun meminta sebuah jaminan dan Risu (DPO) memberikan senjata api rakitan jenis *revolver* sebagai jaminan. Terdakwa lalu menyimpan senjata tersebut di gudang dan tidak pernah menggunakan senjata tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, datang beberapa anggota polisi yang bertujuan untuk melakukan pencarian narkotika di rumah Terdakwa. Namun, saat dilakukan penggeledahan, ditemukan sepucuk senjata api rakitan jenis *revolver* milik Risu (DPO), yang ditemukan di dalam sebuah tas yang tergantung di dinding gudang rumah Terdakwa. Atas pengakuan dan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa profesi Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata api rakitan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi M. ZAINURI Alias HERI Bin MUSRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Makmur, RT 001 RW 002, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait kepemilikan barang yang diduga senjata api rakitan jenis *revolver* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm, yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi, yang merupakan kakak Terdakwa, sedang menghadiri pesta hajatan di rumah tetangga, Saksi mendengar ada beberapa anggota kepolisian yang mendatangi rumah Terdakwa. Ketika Saksi mendatangi rumah Terdakwa, Saksi melihat anggota polisi menemukan sepucuk senjata api rakitan jenis *revolver* yang ditemukan di dalam sebuah tas yang tergantung di dinding gudang rumah Terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Yuminem, senjata api tersebut adalah milik dari Risu (DPO) yang dijadikan jaminan hutang kepada Terdakwa;

- Bahwa profesi Terdakwa adalah seorang petani; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Makmur, RT 001 RW 002, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait kepemilikan barang yang diduga senjata api rakitan jenis *revolver* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) mm, yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;



- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di bulan Juni 2024 sekira pukul pukul 06.30 WIB, Risu (DPO) yang merupakan teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun, karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak memegang uang, Terdakwa meminta agar Risu (DPO) datang lagi pada sore harinya. Sekira pukul 18.00 WIB, Risu (DPO) datang kembali dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saat ditanyakan kapan Risu (DPO) bisa mengembalikan uang tersebut, Risu (DPO) meminta tempo pengembalian dalam waktu sebulan. Karena dirasa terlalu lama, Terdakwa pun meminta sebuah jaminan dan Risu (DPO) memberikan senjata api rakitan jenis *revolver* sebagai jaminan. Terdakwa lalu menyimpan senjata tersebut di gudang dan tidak pernah menggunakan senjata tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, datang beberapa anggota polisi yang bertujuan untuk melakukan pencarian narkotika di rumah Terdakwa. Namun, saat dilakukan penggeledahan, ditemukan sepucuk senjata api rakitan jenis *revolver* milik Risu (DPO), yang ditemukan di dalam sebuah tas yang tergantung di dinding gudang rumah Terdakwa. Atas pengakuan dan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa profesi Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis *revolver* terbuat dari *stainless* dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm, gagang senjata warna hitam;
 - 1 (satu) butir diduga amunisi kaliber 5.56 (lima koma lima enam) mm;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna coklat berlogo "Polocity";
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor Lab: 86/BSF/2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., Pemeriksa: 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T. 2. Eka Yunita, S.T., M.T., dan 3. Anton Satria, S.Psi., yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis *revolver* (SAB) dan 1 (satu) butir peluru kaliber 5,56 mm (PB), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris forensik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti SAB adalah senjata api genggam rakitan (*homemade*) jenis *revolver* yang masih berfungsi dan dapat dilakukan untuk menembak. Sedangkan terhadap barang bukti PB disimpulkan sebagai amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Makmur, RT 001 RW 002, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait kepemilikan barang yang diduga senjata api rakitan jenis *revolver* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) mm, yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di bulan Juni 2024 sekira pukul pukul 06.30 WIB, Risu (DPO) yang merupakan teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun, karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak memegang uang, Terdakwa meminta agar Risu (DPO) datang lagi pada sore harinya. Sekira pukul 18.00 WIB, Risu (DPO) datang kembali dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saat ditanyakan kapan Risu (DPO) bisa mengembalikan uang tersebut, Risu (DPO) meminta tempo pengembalian dalam waktu sebulan. Karena dirasa terlalu lama, Terdakwa pun meminta sebuah jaminan dan Risu (DPO) memberikan senjata api rakitan jenis *revolver* sebagai jaminan. Terdakwa lalu menyimpan senjata tersebut di gudang dan tidak pernah menggunakan senjata tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, datang beberapa anggota polisi yang bertujuan untuk melakukan pencarian narkotika di rumah Terdakwa. Namun, saat dilakukan penggeledahan, ditemukan sepucuk senjata api rakitan jenis *revolver* milik Risu (DPO), yang ditemukan di dalam sebuah tas yang tergantung di dinding gudang rumah Terdakwa. Atas pengakuan dan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa profesi Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah MUTARSIDIN Bin MUSRIN (Alm). Dari keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dan pada waktu Majelis



Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan dan Kartu Identitas (KTP), Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata api menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah yang termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa kemudian pada ayat (3) Undang-Undang/Darurat /12/1951 Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl.No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Makmur, RT 001 RW 002, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terkait kepemilikan barang yang diduga senjata api rakitan jenis *revolver* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) mm, yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 86/BSF/2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., Pemeriksa: 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T. 2. Eka Yunita, S.T., M.T., dan 3. Anton Satria, S.Psi., yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis *revolver* (SAB) dan 1 (satu) butir peluru kaliber 5,56 mm (PB), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris forensik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti SAB adalah senjata api genggam rakitan (*homemade*) jenis *revolver* yang masih berfungsi dan dapat dilakukan untuk menembak. Sedangkan terhadap barang bukti PB disimpulkan sebagai amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, sub unsur *senjata api* pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur perbuatan pada pasal ini, yakni memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan langsung menunjuk unsur yang paling tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di bulan Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Risu



(DPO) yang merupakan teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun, karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak memegang uang, Terdakwa meminta agar Risu (DPO) datang lagi pada sore harinya. Sekira pukul 18.00 WIB, Risu (DPO) datang kembali dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saat ditanyakan kapan Risu (DPO) bisa mengembalikan uang tersebut, Risu (DPO) meminta tempo pengembalian dalam waktu sebulan. Karena dirasa terlalu lama, Terdakwa pun meminta sebuah jaminan dan Risu (DPO) memberikan senjata api rakitan jenis *revolver* sebagai jaminan. Terdakwa lalu menyimpan senjata tersebut di gudang dan tidak pernah menggunakan senjata tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, datang beberapa anggota polisi yang bertujuan untuk melakukan pencarian narkoba di rumah Terdakwa. Namun, saat dilakukan pengeledahan, ditemukan sepucuk senjata api rakitan jenis *revolver* milik Risu (DPO), yang ditemukan di dalam sebuah tas yang tergantung di dinding gudang rumah Terdakwa. Atas pengakuan dan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa adalah seorang petani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mendapat senjata api dari Risu (DPO) sebagai jaminan hutang, yang mana jaminan hutang tersebut disetujui oleh Terdakwa, maka sejak senjata api tersebut berpindah kekuasaan dari Risu (DPO) ke dalam penguasaan Terdakwa, maka Terdakwa sudah dapat dianggap *menguasai* senjata api tersebut. Selain itu, setelah Terdakwa menerima senjata api tersebut dari Risu (DPO), Terdakwa dapat melakukan perbuatan terhadap senjata api tersebut, termasuk menyimpan senjata api tersebut di dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dianggap memiliki kuasa atas senjata api tersebut. Dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur *menguasai* pada pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menguasai api dilakukan secara tanpa hak;



Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menguasai senjata api tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa dalam menguasai senjata api telah melanggar hukum tertulis, dengan kata lain perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana *menguasai senjata api yang dilakukan secara tanpa hak* sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis *revolver* terbuat dari *stainless* dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm, gagang senjata warna hitam;
 - 1 (satu) butir amunisi kaliber 5.56 (lima koma lima enam) mm;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna coklat berlogo "Polocity";
- dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang kurang baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 *jo.* Pasal 84 KUHAP tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUTARSIDIN Bin MUSRIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGUASAI SENJATA API TANPA HAK** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut di atas berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis *revolver* terbuat dari *stainless* dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm, gagang senjata warna hitam;
- 1 (satu) butir amunisi kaliber 5.56 (lima koma lima enam) mm;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna coklat berlogo "Polocity";

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa tersebut di atas membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024** oleh kami, **Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H** dan **Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Desember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fil'ardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Annisaa Devira, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yulia P. Rewanda T., S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fil'ardi, S.H., M.H.

